



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian tambahan penghasilan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
 15. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian dinas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
 16. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74);
 17. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 29 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 29);
- b. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
- c. Pegawai Negeri Sipil pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun berjalan, kecuali Pegawai ASN pindahan yang dilantik pada jabatan Struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit dan/atau memperoleh Surat Keterangan Dokter, dan cuti melahirkan pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga) diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Bersama dan Cuti Karena Alasan Penting.

- f. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditunjuk menjadi Pejabat Kepala Daerah dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
 - g. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 hari kerja.
 - h. Pejabat Administrator yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, pada jabatan yang dirangkapnya.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

TPP yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

- 1. TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi (disiplin dan Kelembagaan);
 - a. Eselon I sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Eselon II masing-masing:
 - 1) Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah);
 - 2) Staf Ahli Gubernur sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 3) Kepala SKPD dan Kepala Biro sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - c. Eselon II yang dipekerjakan masing-masing:
 - 1) Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kepala Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Eselon III masing-masing:
 - 1) Kepala Bagian Protokol sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 2) Pejabat Eselon III lainnya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Eselon IV masing-masing:
- 1) Kepala Sub Bagian Acara, Upacara dan Tamu Pimpinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4) Pejabat Eselon IV lainnya sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- f. Pelaksana Gol. IV masing-masing:
- 1) Pelaksana pada Sub Bagian Acara, Upacara, dan Tamu Pimpinan Gol. IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur Gol. IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3) Pelaksana Gol. IV lainnya sebesar Rp. 1.676.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- g. Pelaksana Gol. III masing-masing:
- 1) Pelaksana pada Sub Bagian Acara, Upacara, dan Tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur Gol. III sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 3) Pelaksana Gol. III lainnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah).
- h. Pelaksana Gol. II dan Gol. I masing-masing:
- 1) Pelaksana pada Sub Bagian Acara, Upacara, dan Tamu Pimpinan Gol. II sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur Gol. II sebesar

- Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pelaksana Gol. II dan Gol. I lainnya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. CPNS : 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP PNS sesuai Golongan.
- j. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebagai pramu saji diberikan TPP sebesar :
- a. Golongan III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Golongan II sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Golongan I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2 TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagai berikut :
- a. TPP yang berlaku pada Inspektorat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Eselon II (Inspektur) sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Eselon III sebesar Rp. 6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Eselon IV sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4) Jabatan Fungsional :
- a) Auditor Madya/P2UPD Madya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b) Auditor Muda/P2UPD Muda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c) Auditor Pertama/P2UPD Pertama sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 5) Pelaksana Gol. IV sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6) Pelaksana Gol. III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Pelaksana Gol. II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. TPP yang berlaku pada BPKAD diatur sebagai berikut :
- 1) Eselon II sebesar Rp. 21.450.000, (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Eselon III sebesar Rp. 6.543.750,- (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3) Eselon III yang dipekerjakan sebesar Rp. 9.527.500,- (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Eselon IV sebesar Rp. 3.832.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Pelaksana Gol. IV sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Pelaksana Gol. III sebesar Rp. 2.225.500,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 7) Pelaksana Gol. II sebesar Rp. 1.891.025,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
- c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut:
- 1) Dokter Spesialis sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Dokter Umum/Gigi/ Apoteker sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Paramedis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 4) Paramedis di Klinik Setda sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Jabatan fungsional tertentu (Widyaiswara)
 - a. Widyaiswara Ahli Utama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Widyaiswara Ahli Madya sebesar Rp 3.000.000,-; (tiga juta rupiah);
 - c. Widyaiswara Ahli Muda sebesar Rp 2.500.000,-; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Widyaiswara Ahli Pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HS. NUR ENDANG ABBAS SE.MSI	SEKDA	
2	DR. LAODE MUSTARIN	ASS III	
3	RAHMAT HASAN	PLT. KARO ORGANISASI	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 - 4 - 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 15 - 4 - 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 9